

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN DLANGGU  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Dlanggu	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu	15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dlanggu	21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dlanggu	22
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra	25
	3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup	25
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	28
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dlanggu	28
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII	PENUTUP	44

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 30 September 2021

CAMAT DLANGGU  
  
**NUNUK DJATMIKO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690701 198903 1 008





# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Dlanggu yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Dlanggu Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Dlanggu dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.


Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5

(lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dlanggu. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dlanggu dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-20;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
  27. Peraturan Daerah Kabapupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 );
  28. Paraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 );
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
  30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
  31. Surat Keputusan Camat Dlanggu Nomor 20 tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Dlanggu ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dlanggu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Dlanggu, proses penyusunan Renja Kecamatan Dlanggu, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Dlanggu dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Dlanggu.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Masing-masing Seksi pada kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui

Sekretaris Kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dlanggu didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

### **Sekretariat Kecamatan Dlanggu**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :**

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

**Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :**

- a. menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan pembinaan keagrariaan;
- c. melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- e. melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
- f. melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- g. menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

**Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :**

- a. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- i. melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

**Seksi Pembangunan mempunyai tugas :**

- a. menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

**Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :**


- a. menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan;
- e. melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup Kecamatan;
- f. melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

**Seksi Pelayanan mempunyai tugas :**

- a. melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

**Gambar 2.1**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO**



**Sumber Data : Kecamatan Dlanggu**

**2.2 Sumber Daya Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto**

Sumber daya Kecamatan Dlanggu yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

**2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur**

**1. Berdasarkan Status Kepegawaian dan tingkat Pendidikan**

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Dlanggu berjumlah 16 orang terdiri dari 13 PNS dan 3 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Dlanggu Berdasarkan Status Kepegawaian  
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
I	Pegawai PNS	10	3	13
II	Pegawai THL	3	-	3
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	5	-	5
	2. D-3	-	-	-
	3. D-4	-	-	-

	4. S1	3	3	6
	5. S2	2	-	2
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	-	-	-
	2. II b	-	-	-
	3. II c	1	-	1
	4. II d	4	-	4
	5. III a	2	1	3
	6. III b	-	1	1
	7. III c	-	-	-
	8. III d	1	1	2
	9. IV a	1	-	1
	10. IV b	1	-	1
V	Agama			
	islam	13	-	13
	katolik	-	-	-
	budha	-	-	-
	hindu	-	-	-
	lainnya	-	-	-
	Pejabat struktural	3	1	4
	Fungsional umum/Staf	7	2	9

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Dlanggu

Dari jumlah 16 personil Pegawai Kecamatan Dlanggu berdasarkan perbandingan sex ratio sebesar 81% adalah pegawai laki-laki sedangkan pegawai perempuan hanya 19%. Berdasarkan tingkat Pendidikan sebesar 38% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 50% berpendidikan Sarjana, dan 12% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Dlanggu sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Dlanggu terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Jl. Jendral A. Yani No. 09 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Buku Inventaris meliputi :

Tabel . 2.2

## Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Dlanggu

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	baik
2	Pendopo	1 unit	baik
3	Papan Nama / neon box	2 unit	baik
4	Station Wagon	1 unit	baik
5	Sepeda Motor	6 unit	rusak
6	Sepeda Motor ( Kades )	16 unit	baik
7	Sepeda Motor ( Babinsa& Babinkamtibmas )	32 unit	baik
8	Meja pelayanan	3 unit	baik
9	Kursi tunggu	2 unit	baik
10	Rak	3 unit	baik
11	Almari	2 unit	baik
12	Papan Visual	1 unit	baik
13	Komputer	1 unit	baik
14	Laptop	10 unit	baik
15	Printer	12 unit	baik
16	Scanner	1 unit	baik
17	Kursi kerja Esselon	16 unit	baik
18	Kursi rapat esselon	4 unit	baik
19	Kursi kerja pelaksana	5 unit	baik
20	Kursi rapat	30 unit	baik
21	Meja rapat	13 unit	baik
22	Meja kerja esselon	7 unit	baik
23	Televisi	2 unit	baik
24	Pesawat Orari	1 unit	baik
25	Pesawat telepon	1 unit	baik
26	Loudspeaker	2 unit	baik
27	AC	6 unit	baik
28	Lampu hias	1 unit	baik
29	Proyektor	1 unit	baik
30	Backdrop	10 unit	baik
31	Kipas Angin	2 unit	baik
32	Barcode scanner	2 unit	baik
33	Finger print	1 unit	baik
34	Lemari Es	1 unit	baik
35	Sound system	1 unit	baik
36	Digital LED Running Text	1 unit	baik
37	CCTV	1 unit	baik
38	Logo Paten	1 unit	baik

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Dlanggu

### 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja

akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Dlanggu dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23  
Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK 2019	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				76	78	79				76	78	79				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							79%						79%						100%		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				1,6%	2%	1%	1%			1,6%	(3,06%)	1%	1%						100%		
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai Standar Pelayanan								79%	81%					79%						100%	

5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yg ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat								79%	81%					79%						100%	
6	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		21 IKK																			

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturnya Kecamatan DLANGGU untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan DLANGGU baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Kecamatan DLANGGU Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angga ran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>Belanja</b>	<b>2.940.8</b>	<b>2.156.1</b>	<b>2.216.3</b>	<b>2.588.0</b>	<b>2.192.3</b>	<b>3.041.42</b>	<b>2.660.1</b>	<b>1.813.9</b>	<b>1.836.8</b>	<b>2.188.0</b>	<b>1.798.5</b>		<b>90,45</b>	<b>84,13</b>	<b>82,88</b>	<b>84,55</b>	<b>82,04</b>		<b>20%</b>	<b>20%</b>
<b>Operasi</b>	<b>84.000</b>	<b>89.000</b>	<b>11.000</b>	<b>42.480</b>	<b>61.630</b>	<b>2.396</b>	<b>33.360</b>	<b>39.043</b>	<b>55.740</b>	<b>98.012</b>	<b>23.556</b>									
Belanja Pegawai	2.270.6 81.000	1.915.9 69.000	1.882.8 51.000	2.113.8 03.000	1.749.2 37.150	2.387.28 5.247	2.022.6 76.060	1.584.6 86.870	1.520.7 03.819	1.732.2 23.153	1.374.2 43.640		89,08	82,71	80,77	81,95	78,56		20%	20%
Belanja Barang dan Jasa	670.203 .000	240.220 .000	333.460 .000	474.239 .480	443.124 .480	654.137. 149	637.457 .300	229.252 .173	316.151 .921	455.874 .859	424.279 .916		95,11	95,43	94,81	96,13	95,75		20%	20%
<b>Belanja Modal</b>	<b>35.000. 000</b>	<b>10.000. 000</b>	<b>150.450 .000</b>	<b>50.000. 000</b>	<b>150.800 .000</b>	<b>236.453. 425</b>	<b>35.000. 000</b>	<b>10.000. 000</b>	<b>147.625 .000</b>	<b>50.000. 000</b>	<b>150.682 .500</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,12</b>	<b>100</b>	<b>99,92</b>		<b>20%</b>	<b>20%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000. 000	10.000. 000	150.450 .000	50.000. 000	150.800 .000	236.453. 425	35.000. 000	10.000. 000	147.625 .000	50.000. 000	150.682 .500		100	100	98,12	100	99,92		20%	20%

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 - 2020 diatas 91%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Dlanggu sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Dlanggu.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% sesuai perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
  1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
  2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
  3. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
  1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
  2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
  3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
  4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DLANGGU**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dlanggu dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;

- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan</li> <li>- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review</li> </ul>
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasinya pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan
- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri			
Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk		

			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menanggapi data

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
  2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
  3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
  4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan
- Kecamatan Dlanggu sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Dlanggu dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Dlanggu yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
  - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
  - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
  - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
  - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
  - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
  - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
  - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

### **3.3** Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Dlanggu adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 82. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Dlanggu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Dlanggu. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan Kecamatan Dlanggu dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

### **3.4** Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang wilayah Kabupaten Mojokerto, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang

disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

#### 2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

#### 3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

##### 1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Kutorejo.
- Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.

- Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.
2. Prioritas Kedua
 

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.
  3. Prioritas Ketiga
 

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Kutorejo, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

### **3.5 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Dlanggu menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : *meningkatkan kualitas pelayanan publik*. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Dlanggu merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dlanggu, dalam hal ini Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Dlanggu menetapkan **sasaran** strategis :

**“ Meningkatkan kualitas pelayanan publik “**

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini:

**Gambar 4.1**  
**CASCADING KECAMATAN DLANGGU**

CASCADING KECAMATAN																						
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																						
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan																						
TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																						
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan																						
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah							SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik															
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							Indikator Sasaran : IKM pelayanan Kecamatan															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
Nilai SAKIP Perangkat Daerah							Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			Persentase hasil koordinasi yang diindaklanjuti												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawain Perangkat	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan an bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan an Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel T-C.25**  
**( Dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya tata Kelola birokrasi perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	70	70,5	71	71,5	72	72,5
		Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82	84	85	86	87	88

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Dlanggu. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Dlanggu .

**Tabel 5.1**  
**Analisis SWOT**

<b>ISU STRATEGIS</b>		<b>KEKUATAN</b>	<b>WEAKNESS</b>
		Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal Kuranginya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
<b>PELUANG</b>	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan	<b><u>STRATEGIS-O :</u></b> Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Dlanggu yang efektif dan efisien	<b><u>STRATEGI W-O :</u></b> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dlanggu
<b>ANCAMAN</b>	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi	<b><u>STRATEGIS-T:</u></b> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dlanggu	<b><u>STRATEGI W-T :</u></b> Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah

	Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Analisis BSC**

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Dlanggu yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Dlanggu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dlanggu	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Dlanggu	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Dlanggu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Dlanggu , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Dlanggu lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.


**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya tata Kelola birokrasi perangkat daerah	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dlanggu	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Dlanggu  Peningkatan pembinaan kepada Desa
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Dlanggu

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Dlanggu, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.1

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Dlanggu ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Dlanggu adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

TC – 27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Dlanggu Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Nilai IKM	82	84	3.208.497.727	85	3.894.075.745	86	3.938.075.745	87	3.993.075.745	88	4.075.075.745	88	19.108.800.707	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	70,5	2.828.497.727	71	3.489.075.745	71,5	3.558.075.745	72	3.593.075.745	72,5	3.655.075.745	72,5	17.123.800.707	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	80,5	2.828.497.727	81	3.489.075.745	81,5	3.558.075.745	82	3.593.075.745	82,5	3.655.075.745	82,5	17.123.800.707	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	23.500.000	100%	17.600.000	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	141.100.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	3 dokumen	7 dokumen	8.000.000	7 dokumen	8.800.000	7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	15.000.000	7 dokumen	20.000.000	35 dokumen	61.800.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SIPD				8.000.000										8.000.000		
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	15 dokumen	3 dokumen	7.500.000	3 dokumen	8.800.000	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	15 dokumen	71.300.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.488.093.247</b>	<b>100%</b>	<b>3.113.530.817</b>	<b>100%</b>	<b>3.198.340.917</b>	<b>100%</b>	<b>3.213.340.917</b>	<b>100%</b>	<b>3.236.590.917</b>	<b>100%</b>	<b>15.249.896.815</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	n/a	28 dokumen	2.472.093.247	28 dokumen	3.097.030.817	28 dokumen	3.178.340.917	28 dokumen	3.188.340.917	28 dokumen	3.206.590.917	140 dokumen	15.142.396.815	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 laporan	38 laporan	16.000.000	38 laporan	16.500.000	38 laporan	20.000.000	38 laporan	25.000.000	38 laporan	30.000.000	190 laporan	110.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>65,17</b>	<b>81</b>	<b>12.000.000</b>	<b>81,5</b>	<b>13.200.000</b>	<b>82</b>	<b>18.000.000</b>	<b>82,5</b>	<b>20.000.000</b>	<b>83</b>	<b>25.000.000</b>	<b>83</b>	<b>88.200.000</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yg dapat terpenuhi	20 stel	20 stel	12.000.000	20 stel	13.200.000	22 stel	18.000.000	25 stel	20.000.000	27 stel	25.000.000	114 stel	88.200.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>159.691.000</b>	<b>100%</b>	<b>185.010.100</b>	<b>100%</b>	<b>154.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>159.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>185.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>843.701.100</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>

				<b>Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>															
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Lampu,TL, saklar dll	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.000.000	5 paket	54.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan komp, Laptop, printer, dll.	1 paket	1 paket	51.500.000	1 paket	83.600.000	1 paket	55.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	70.000.000	5 paket	320.100.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	31.900.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	40.000.000	60 bulan	156.900.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	2 paket	10.191.000	2 paket	11.210.100	2 paket	12.000.000	2 paket	12.500.000	2 paket	13.000.000	10 paket	58.901.100	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	n/a	1 paket	3.000.000	1 paket	3.300.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	5 paket	21.300.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, bolpoin, map dll	12 bulan	1 paket	41.000.000	1 paket	27.500.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	30.000.000	5 paket	148.500.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

		7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.500.000	60 bulan	80.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		<b>7.01.01. 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>70.213.480</b>	<b>100 %</b>	<b>77.234.828</b>	<b>100 %</b>	<b>78.234.828</b>	<b>100 %</b>	<b>79.234.828</b>	<b>100 %</b>	<b>80.234.828</b>	<b>100 %</b>	<b>385.152.792</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>
		7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	34.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	36.000.000	60 bulan	168.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	3 tenaga kerja	40.213.480	3 tenaga kerja	44.234.828	3 tenaga kerja	44.234.828	3 tenaga kerja	44.234.828	3 tenaga kerja	44.234.828	15 tenaga kerja	217.152.792	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		<b>7.01.01. 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>82.500.000</b>	<b>100 %</b>	<b>84.500.000</b>	<b>100 %</b>	<b>86.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>87.750.000</b>	<b>100 %</b>	<b>415.750.000</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	2 Unit	30.000.000								2 Unit	30.000.000			

		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 Bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas				2 unit	33.000.000	2 unit	34.000.000	2 unit	34.500.000	2 unit	34.750.000	8 unit	136.250.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	3 unit	30.000.000	3 unit	33.000.000	3 unit	34.000.000	3 unit	35.000.000	3 unit	36.000.000	15 unit	168.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	16.500.000	1 paket	16.500.000	1 paket	16.500.000	1 paket	17.000.000	5 paket	81.500.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan public</b>	<b>7.01.02</b>		<b>IKM Pelayanan Kecamatan</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>325.000.000</b>	<b>85</b>	<b>385.000.000</b>	<b>86</b>	<b>450.000.000</b>	<b>87</b>	<b>495.000.000</b>	<b>88</b>	<b>530.000.000</b>	<b>88</b>	<b>2.185.000.000</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	84%	40.000.000	85%	45.000.000	86%	50.000.000	87%	55.000.000	88%	60.000.000	88%	250.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	560 pelayan an	560 pelayan an	40.000.000	560 pelayan an	45.000.000	560 pelayan an	50.000.000	560 pelayan an	55.000.000	560 pelayan an	60.000.000	2.800 pelayan an	250.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai	30 pelayan an	30 pelayan an	5.000.000	30 pelayan an	5.000.000	30 pelayan an	5.000.000	30 pelayan an	5.000.000	30 pelayan an	5.000.000	150 pelayan an	25.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

			dengan pelayanan perizinan non usaha	Standar Pelayanan															
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	530 pelayan an	530 pelayan an	35.000.000	530 pelaya nan	40.000.000	530 pelaya nan	45.000.000	530 pelaya nan	50.000.000	530 pelaya nan	55.000.000	2.650 pelaya nan	225.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLAN GGU
		7.01.06	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>340.000.000</b>	<b>82%</b>	<b>360.000.000</b>	<b>83%</b>	<b>380.000.000</b>	<b>84%</b>	<b>400.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>420.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>	<b>Kec. DLAN GGU</b>
		<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>86 fasilitasi</b>	<b>64 fasili-tasi</b>	<b>340.000.000</b>	<b>64 fasili-tasi</b>	<b>360.000.000</b>	<b>64 fasili-tasi</b>	<b>380.000.000</b>	<b>64 fasili-tasi</b>	<b>400.000.000</b>	<b>64 fasili-tasi</b>	<b>420.000.000</b>	<b>320 fasili-tasi</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>Kec. DLANGGU</b>	<b>Kec. DLAN GGU</b>
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 fasilitasi	16 fasilitasi	60.000.000	16 fasilitasi	65.000.000	16 fasilitasi	70.000.000	16 fasilitasi	80.000.000	16 fasilitasi	85.000.000	80 fasilitasi	360.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLAN GGU
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	n/a	16 fasili-tasi	60.000.000	16 fasili-tasi	65.000.000	16 fasili-tasi	70.000.000	16 fasili-tasi	75.000.000	16 fasili-tasi	80.000.000	80 fasili-tasi	350.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLAN GGU

			Daerah dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa															
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	16 fasilitas	80.000.000	16 fasilitas	80.000.000	16 fasilitas	85.000.000	16 fasilitas	85.000.000	16 fasilitas	90.000.000	80 fasilitas	420.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	n/a	16 fasilitas	140.000.000	16 fasilitas	150.000.000	16 fasilitas	155.000.000	16 fasilitas	160.000.000	16 fasilitas	165.000.000	80 fasilitas	770.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran 3.2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** maka ditetapkan :

**Tujuan OPD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

**sasaran OPD : 1. Terwujudnya tata kelola birokrasi perangkat daerah**

**2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5
2	IKM Pelayanan Kecamatan	82	84	85	86	87	88	88

## BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Dlanggu.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Dlanggu.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 30 September 2021  
CAMAT DLANGGU  
  
**NUNUK DIATMIKO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690701 198903 1 008

